



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN

(UNIT XII LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi Mengwi – Badung Bali 80351
Telp. (0361) 9009419- 9009421 Faks (0361)9009419
Website [htt:/dikesbadungkab.go.id](http://dikesbadungkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR 109/DISKES/2019

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. bahwa sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dipandang perlu untuk dibantu oleh Pelaksana Teknis/Administrasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

15. Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019
tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi
Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 10 Juli 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG,



PUTRA SUTEJA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600407 198710 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Badung
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung
3. Inspektur Kabupaten Badung
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BADUNG
NOMOR : 109 / DISKES / 2019
TANGGAL : 10 JULI 2019
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
 2. PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
 3. Anggota : Kasubag Program, Informasi dan Humas
 4. Staf Administrasi : Ni Luh Erika Restitiani, S.Kom
-

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG,

BOG I G ERI PUTRA SUTEJA
PEMBAUTAMA UTAMA MUDA
NIP. 19600407 198710 1 001